BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dan dengan telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan

Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.01018/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya,
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Program dan Pelaporan.

c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:

1. Seksi Lahan dan Irigasi;
2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), terdiri dari:

1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH);
2. Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

e. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
   1. Seksi Perlindungan Tanaman perkebunan;
   2. Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan; dan
   3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

f. Bidang Peternakan, terdiri dari:
   1. Seksi Produksi;
   2. Seksi Kesehatan Hewan; dan

   Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
   1. Seksi Penyuluh Pertanian, Pangan dan Perkebunan;
   2. Seksi Penyuluh Peternakan; dan

   Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh.

h. Bidang Pembenihan dan Pembibitan, terdiri dari:
   1. Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   2. Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pertanian dan Perkebunan; dan
   3. Seksi Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan.

i. UPTD;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 4

(1) Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pertanian Pangan;
c. pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian dan pangan;
d. pelaksanaan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e. pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pangan;
f. pembinaan produksi di bidang pertanian dan pangan;
g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
h. pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan pangan;
i. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
j. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
k. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan pangan;
l. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan, membina dan mengawasi, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan program dan pelaporan serta mengkoordinasikan tugas satuan organisasi.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan sekretariat;
b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran sekretariat;
c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegwaian;

d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan keuangan, program dan pelaporan;

e. penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;

f. pengendalian dan pengelolaan barang milik negara dan barang milik kabupaten;

g. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat;

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian umum dan kepegawaian.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan umum dan urusan kepegawaian;

b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian umum dan kepegawaian;

c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian;

d. pengelolaan persuratan dan kearsipan;

e. pengelolaan barang milik negara dan barang milik kabupaten;

f. pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;

g. penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan keuangan;
b. penyusunan rencana kerja subbagian keuangan;
c. penyusunan rencana kerja sekretariat;
d. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan;
e. penyusunan laporan keuangan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian program dan pelaporan;
(2) Subbagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian program dan pelaporan;
b. penyiapan bahan penyusunan program;
c. pengelolaan penyusunan anggaran dinas;
d. pengelolaan penyusunan situs web;
e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, terkait tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 9

(1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan, memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang berhubungan dengan bidang prasarana dan sarana pertanian dan pangan.
(2) Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Prasarana dan Sarana;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Prasarana dan Sarana;

c. pengawasan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;

e. pengawasan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;

h. pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pertanian;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang prasarana dan sarana;

j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang prasarana dan sarana; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi lahan dan irigasi;

(2) Seksi Lahan dan Irigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi lahan dan irigasi;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi lahan dan irigasi;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;

d. pelaksanaan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

e. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seksi lahan dan irigasi;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi seksi lahan dan irigasi; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

(2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

c. pemantauan dan evaluasi penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

d. pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

e. pelaksanaan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi Pembiayaan dan Investasi, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pembiayaan dan investasi.

(2) Seksi Pembiayaan dan Investasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pembiayaan dan Investasi;

b. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pembiayaan dan Investasi;

c. pelaksanaan pendampingan dan superfisi dibidang pembiayaan pertanian;

d. pemberian bimbingan teknis yang berkaitan dengan pembiyaan pertanian;

e. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayan investasi pertanian;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seksi Pembiayaan dan investasi;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Pembiayaan dan investasi; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)

Pasal 13

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, membina, mengendalikan serta mengevaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura;

c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

e. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi seksi Perlindungan TPH;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan TPH;

c. penyiapan bahan pengamatan, pemantauan dan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;

d. pelaksanaan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan;

e. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan;

f. pelaksanaan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;

g. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan di bidang TPH;

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi perlindungan TPH;

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Perlindungan TPH ; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Produksi dan Pengembangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi produksi dan pengembangan TPH;
b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi produksi dan pengembangan TPH;
c. pelaksanaan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang TPH;
d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi serta pengembangan di bidang TPH;
e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang TPH;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi produksi dan pengembangan TPH;
g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi Produksi dan Pengembangan TPH; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengolahan dan pemasaran hasil TPH.

(2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH;
b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengolahan dan pemasaran TPH;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang TPH;
d. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil TPH;
e. pelaksanaan evaluasi kebutuhan alat pengolahan hasil TPH;
f. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;

h. fasilitasi promosi produk TPH;

i. pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil TPH;

j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil TPH;

k. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Dan Pemasaran hasil TPH;

l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi pengolahan dan pemasaran TPH;

m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura TPH; dan

n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perkebunan

Pasal 17

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, membina, mengendalikan serta mengevaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perkebunan;

(2) Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi bidang perkebunan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perkebunan;

c. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi perkebunan;

d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;

e. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan;

f. pelaksanaan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;

h. pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi di bidang perkebunan;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi bidang perkebunan;

j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perkebunan; dan

k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi perlindungan tanaman perkebunan.

(1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Perlindungan Tanaman Perkebunan;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;

c. penyiapan bahan pengendalian, pengamatan, pemantauan OPT;

d. pelaksanaan pengelolaan data OPT;

e. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;

f. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;

g. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan;

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi perlindungan tanaman perkebunan;

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi perlindungan tanaman perkebunan; dan

j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi seksi produksi dan pengembangan perkebunan.

(2) Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan;

c. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;

d. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai, tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pengolahan dan pemasaran;

(2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi pengolahan dan pemasaran;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pengolahan dan Pemasaran;

c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;

d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;

e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang perkebunan;

f. pelaksanaan fasilitasi promosi produk perkebunan;

g. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

h. pelaksanaan pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi pengolahan dan pemasaran;

j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi pengolahan dan pemasaran; dan

k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Peternakan

Pasal 21

(1) Bidang Peternakan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, membina, mengendalikan serta mengevaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peternakan;

(2) Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi bidang Peternakan;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Peternakan;

c. pengendalian pengelolaan sumber daya genetik hewan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan;

f. pengawasan pemasukan dan pengeluaran serta produk hewan;

g. pengawasan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;

h. pengwasan dan evaluasi pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;

i. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi di bidang peternakan.

k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perkebunan; dan

l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Produksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi produksi.

(2) Seksi Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi Produksi;

b. penyusuan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Produksi;

c. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

d. pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;

e. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi produksi;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi produksi; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Kesehatan Hewan, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi kesehatan hewan.

(2) Seksi Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi Kesehatan Hewan;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Kesehatan Hewan;

c. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;

d. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

e. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;

f. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;

g. pelaksanaan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;

i. penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;

j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi produksi;

k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi produksi; dan

l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

(2) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;

d. pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;

e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;

f. analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;

g. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;

i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;

j. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

k. pelaksanaan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

l. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang peternakan dan kesehatan hewan;

m. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

n. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi tentang kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil yang berkaitan dengan peternakan;

o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi produksi;

p. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi produksi; dan

q. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penyuluhan

Pasal 25

(1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, membina, mengendalikan serta mengevaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Penyuluhan.

(2) Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi bidang Penyuluhan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penyuluhan;

c. pengawasan pelaksanaan fungsi penyuluhan pertanian, pangan dan perkebunan, peternakan serta kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;

d. pengawasan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

e. pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;

f. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

g. pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;

h. pengawasan penyiapan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah;

m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi bidang Penyuluhan;

n. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Penyuluhan; dan

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

(1) Seksi Penyuluh Pertanian, Pangan dan Perkebunan, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Penyuluh Pertanian, Pangan dan Perkebunan.

(2) Seksi Penyuluh Pertanian, Pangan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi Penyuluh Pertanian, Pangan dan Perkebunan;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Penyuluh Pertanian, Pangan dan Perkebunan;

c. pelaksanaan fungsi penyuluh sebagai inisiator, fasilitator, motivator, penghubung, pembimbing, organisator dan dinamisator, penganalisa serta sebagai agen perubahan;

d. pelaksanaan pembinaan dan memberi solusi serta memfasilitas dalam memajukan usahatani terkait Pertanian, Pangan dan Perkebunan;

e. membina dan memfasilitasi terkait kemitraan usaha, berakses kepasar dan permodalan;

f. pelaksanaan penghubung dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terkait Pertanian, Pangan dan Perkebunan;

g. pelaksanaan penelitian untuk dapat memajukan usahatani terkait Pertanian, Pangan dan Perkebunan;

h. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan petani agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan kelompok Pertanian, Pangan dan Perkebunan;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi Penyuluh Pertanian, Pangan dan Perkebunan;

j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi Penyuluh Pertanian, Pangan dan Perkebunan; dan

k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(3) Seksi Penyuluh Peternakan, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penyuluh peternakan.

(4) Seksi penyuluh peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi penyuluh peternakan;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi penyuluh peternakan;

c. pelaksanaan fungsi penyuluh sebagai inisiator, fasilitator, motivator, penghubung, pembimbing, organisator dan dinamisator, penganalisa serta sebagai agen perubahan;

d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian gagasan terkait penyehatan hewan;

e. pemberian pelayan kesehatan masyarakat veteriner;

f. pelaksanaan epidemiologik;

g. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;

h. pemberian pelayan jasa veteriner;

i. pemberian pelayanan Iseminasi Buatan (IB). Kawin suntik pada ternak sapi;

j. pembinaan kelompok-kelompok tani ternak;

k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi produksi;

l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi produksi; dan

m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

(1) Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh.

(2) Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh;

d. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi dibidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh;

e. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;

f. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada balai penyuluh pertanian;

g. penyusunan dan pengelolaan database dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;

i. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;

j. penyusunan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;

k. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;

l. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;

m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh;

n. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh; dan

o. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian kedelapan

Bidang Pembenihan dan Pembibitan

Pasal 29

(1) Bidang Pembenihan dan Pembibitan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, dan memberikan bimbingan teknis, penyediaan benih/bibit, serta pemantauan dan evaluasi bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan.

(2) Bidang Pembenihan dan Pembibitan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi bidang Pembenihan dan Pembibitan;

b. penyusunan penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Kerja bidang Pembenihan dan Pembibitan;

c. penyusunan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dan bibit yang berkaitan dengan Pembenihan dan Pembibitan, tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan serta peternakan;

d. pelaksanaan penelitian dan pengujian benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, Perkebunan serta Peternakan;

e. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan serta peternakan;

f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang Pembenihan dan Pembibitan tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan serta peternakan;

g. pemantauan dan evaluasi dibidang Pembenihan dan Pembibitan tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan serta peternakan;

o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi bidang Pembenihan dan Pembibitan;

p. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pembenihan dan Pembibitan; dan

j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi terkait Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(2) Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

c. pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

e. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan dan hortikultura;

f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;

g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;

h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;

i. penyiapan bahan bimbingan teknis pembenihan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

(1) Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pertanian dan Perkebunan, mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan Pembenihan dan Pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan.

(2) Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Partanian dan Perkebunan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan;

b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan pertanian tanaman dan perkebunan;

c. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan bibit dan benih tanaman pertanian dan perkebunan;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengujian mutu bibit dan benih tanaman di bidang pertanian dan perkebunan;

e. pelaksanaan sertifikasi bibit dan benih serta pengendaliaan sumber benih tanaman pertanian dan perkebunan;

f. penyusunan rencana kebutuhan bibit dan benih serta pengembangan varietas unggul;

g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran bibit dan benih yang beredar;

h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan produksi bibit dan benih tanaman pertanian dan perkebunan;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi Pembenihan dan Pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan;

j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi Pembenihan dan Pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan; dan

k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

(1) Seksi Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai, tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pembibitan sarana dan prasarana peternakan.

(2) Seksi Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pembibitan sarana dan prasarana peternakan;

b. rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi seksi Pembibitan, sarana dan prasarana Peternakan;

c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan;

d. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pengembangan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan;

e. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengembangan pembibitan peternakan;

f. pembinaan tata pemanfaatan pembibitan peternakan;

g. pemanfaatan potensi dan alokasi lahan pembibitan, sarana dan prasarana peternakan;

h. pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembibitan, sarana dan prasarana peternakan;

i. pelaksanaaan pembibitan, pembiakan bibit ternak unggul;

j. pelaksanaan pemeliharaan ternak dan pengadaan pakan ternak;

k. pendistribusian bibit ternak unggul;

l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi seksi pembibitan peternakan;

m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan seksi pembibitan peternakan; dan

n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Umum dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Pangan dalam melakukan tugasnya sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 36

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya wajib

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Sekda.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka sekretaris dapat menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Pembentukan UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

(2) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedududukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 19 Desember 2017 M
30 R. Awal 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Desember 2017 M
01 R. Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR: 63